



PUTUSAN

307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan **PUTUSAN** perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN XXXXX XXXXX, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., masing-masing sebagai Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat kantor di EWS&P, Lt.2 Jl. T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sulawesi Tengah, yang terdaftar pada register Kuasa di Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 04/SK/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, sebagai Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN XXXXX, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Taufik, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "Andi Taufik, S.H. and

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Partner's", beralamat di Jalan Bunga Flamboyan, Nomor 13, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang telah terdaftar pada register Kuasa di Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 09/SK/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, sebagai Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 1998 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/31/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon selama \pm 3 (tiga) Tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di BTN XXXXX sekarang rumah milik Pemohon dan Termohon yang sampai dengan saat ini telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 2.1 **ANAK**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2.2 **ANAK**, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 2.3 **ANAK**, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal Tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan arahan dan atau penyampaian terhadap Termohon yang dianggap bertentangan dengan kehendak Termohon sendiri serta munculnya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon ditenggarai pula dengan adanya selisih paham, beda pendapat yang tak kunjung usai sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus sampai dengan diajukannya Gugatan ini, selain dari pada itu antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah ranjang sampai dengan diajukannya Gugatan ini;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah;
6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut oleh Pemohon telah berupaya untuk menempuh yang kirannya pihak keluarga Termohon dapat memediasi untuk rujuk namun segala upaya tersebut menjadi sia-sia tidak berhasil/**Gagal**;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa atas permohonan Pemohon dimaksud telah pula mendapatkan izin cerai No. W21-U3/788/KP.10/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020 sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengatur;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i Kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, dengan Nomor W21-U3/788/KP.10.10., bertanggal 26 Juni 2020;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi atau diwakili kuasa menghadap di persidangan dan kuasa masing-masing pihak telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Anggota, sesuai aslinya;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis menunjuk Alamsyah, S.HI., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 29 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal tersebut dan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Diskualifikasi permohonan cerai talak Pemohon Obscure Liebel

1. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan jika yang menjadi dasar perceraian disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan arahan Pemohon dan adanya selisih paham, alasan inilah yang menjadi dasar sehingga mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Luwuk, bahwa terkait alasan tersebut diatas bukanlah alasan sehingga terjadinya percekcoan yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, adapun alasan yang menjadi dasar terjadinya percekcoan disebabkan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan dasar inilah sehingga terjadinya keretakan rumah tangga tersebut dengan demikian jika pemohon menjadikan dasar alasan perceraian sebagaimana dalam gugatannya tidaklah dapat dibenarkan sebab alasan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon kabur dan tiddak jelas, maka sepantasnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa disampig hal tersebut diatas adanya ketidak jelasan permohonan pemohon yang menjelaskan tahun 2018 alasan permohonan cerai talak disebabkan dengan adanya ketidak harmonisan dan dari ketidakharmonisan disebabkan pemohon dengan termohon telah pisah ranjang, namun berdasarkan dalil poin 7 permohonan pemohon yang hanya menjelaskan telah pisah ranjang namu tidak dijelaskan sejak kapan pisah ranjangnya, sehingga menimbulkan kergauan apakah pisah ranjang yang dimaksud telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku lamanya pisah ranjang tersebut atau tidak memenuhi ketentuan, namun faktanya terhadap dalil pemohon tersebut sama sekali tidak menjelaskan sejak kapan pisah

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ranjangnya, maka terjadi kekaburan dalam gugatannya apakah telah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan cerai, dengan tidak dijelaskannya hal tersebut maka sepantasnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin 1 dan 2 adalah sesuai dengan fakta sesungguhnya, maka Termohon tidak akan membantah hal tersebut;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 dan 4 tidaklah benar hal ini disebabkan terjadinya perselisihan didalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon disebabkan oleh adanya pihak ketiga bukanlah sebagaimana yang termuat dalam permohonan cerai talak Pemohon;
4. Bahwa dalil poin 5 permohonan Pemohon, tidaklah benar jika Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut justru sebaiknya Termohonlah yang masih berupaya untuk memperbaiki rumah tangga, namun hal ini tidak dapat terlaksana dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
5. Bahwa dalil poin 6 permohonan Pemohon tidaklah benar jika keluarga Pemohon telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa rukun lagi, pihak keluarga dari Pemohon sama sekali tidak pernah untuk melakukan mediasi sebagaimana dalam dalil permohonannya tersebut;

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



6. Bahwa dalil poin 8 Pemohon tidaklah benar jika Pemohon yang mempertahankan rumah tangga, justru sebaliknya Termohonlah yang masih mempertahankan rumah tangga dengan melihat ketiga anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Pemohon rekonvensi dan Pemohon konvensi berkedudukan sebagai termohon rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi telah melangsungkan perkawinan tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 381/31/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1998;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, Dandi Karim dan ANAK;
4. Bahwa anak tersebut sebagaimana dalil poin 3 merupakan anak biologis antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang tidak dapat dipisahkan walaupun adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur, maka ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon Rekonvensi, maka sepatutnya ketiga anak tersebut mendapatkan biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi;
7. Bahwa terkait biaya, maupun kebutuhan sekolah ketiga anak tersebut, sebelumnya antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah membuat surat pernyataan pada tanggal 20 April 2020 yang didalam surat pernyataan tersebut tertuang tentang

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak I dan pihak II telah bersepakat dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa harta yang mereka miliki adalah berupa :
- Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX
 - Tanah Kapling terletak di Bukit Halimun
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017
- b. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX, Kelurahan. Kilonan Permai beserta sertifikat rumah menjadi Hak Milik anak pertama bernama ANAK
- c. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa 3 (tiga) tanah kapling yang terletak di Bukit Halimun beserta sertifikat menjadi Hak Milim anak kedua dan anak ketiga bernama ANAK dan ANAK;
- d. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017 menjadi hak milik anak ketiga kami;
- e. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa gaji dan Remunirasi perbulannya 50 persen untuk biaya 3 orang anak
- f. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa gaji 13, Remunirasi 13 dan Gaji 14 Remunirasi 14 dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
- g. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa kekurangan Remunirasi akan dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
8. Bahwa terkait dalil rekonvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dalam permohonan cerai talak ini, maka oleh sebab itu mohon kiranya agar rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk keseluruhan;
- Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ke 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, Dandi Karim dan ANAK dalam asuhan Pemohon Rekonvensi
3. Menyatakan :
 - a. Sebuah Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX, Kelurahan. Kilongan Permai beserta sertifikat rumah menjadi Hak Milik anak pertama bernama ANAK;
 - b. 3 (tiga) tanah kapling yang terletak di Bukit Halimun beserta sertifikat menjadi Hak Milim anak kedua dan anak ketiga bernama ANAK dan ANAK;
 - c. Sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017 menjadi hak milik anak ketiga kami yang bernama ANAK;
 - d. Gaji dan Remunirasi perbulannya 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
 - e. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa gaji 13, Remunirasi 13 dan Gaji 14 Remunirasi 14 dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak pemohon dengan termohon;
 - f. Bahwa kekurangan Remunirasi akan dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang mulai Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan bijaksana

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Dalam eksepsi:

Tentang Eksepsi Diskualifikasi Obscure Liebel:

1. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa, ternyata Termohon tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Pemohon sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa, eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa gugatan *Pemohon Obscure Liebel* adalah tidak benar, hal ini dikarenakan dasar diajukannya Gugatan oleh Pemohon akibat ketidak harmonisan serta percekocokan yang secara terus menerus tak kunjung usai sejak awal Tahun 2018 yang akibatnya Pemohon telah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon sampai saat ini, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mendasari sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat tersebut sudah tidak lagi didalamrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Selanjutnya selain daripada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1) “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat.”

4. Bahwa selain dan selebihnya Eksepsi Termohon terkesan mengada-ada dan tidak jelas yang justru pokok pada eksepsi merupakan ranah pembuktian serta bagian materi pokok perkara, maka tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan terkait Eksepsi Termohon olehnya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar MENOLAK Eksepsi Termohon untuk SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / konvensi ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon.
3. Bahwa dalam Diktum Poin 3 (tiga) sangat *mengada-ada* hal ini dikarenakan telah cukup dasar dan alasan (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap alasan-alasan yang dikemukakan

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



pada Gugatan Cerai Talak yakni adanya perselisihan, beda pendapat dan percekcoan yang tak kunjung usai serta alasan tersebut telah dikemukakan dan tertulis disertsai bukti-bukti termuat dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No.W21-U3/788/kp.10.10/6/2020 Tertanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberian Izin Cerai maka telah cukup alasan untuk menjawab segala argumentasi hukum bagi Termohon;

4. Selanjutnya dalil Termohon poin 4 (empat) dalam penegasannya telah mengakuidan membenarkan dikutip "**bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon**", hal ini dapat dimaknai bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis seperti sedia kala, maka pernyataan tersebut sejalan pula sebagaimanaketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : 'perceraian terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka cukup bagi alasan bagi Pemohon pada dalilnya yang dibenarkan Termohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa dalil poin 5 (lima) adalah tidak benar, Pemohon telah berupaya agar keharmonisan dalam berumah tangga dapat dipertahankan namun tetap saja tidak membuahkan hasil, dan tidak berhenti sampai disitu Pemohon pun dengan inisiatif menghubungi keluarga Termohon agar memberikan solusi tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan termohon namun sia-sia dan tidak berhasil/Gagal

6. Bahwa adapun permasalahan antara Pemohon dan Termohon terlepas dari pada itu oleh Pemohon tetap memperhatikan ke-3 (tiga) anak Kandung dengan penuh tanggung jawab, perhatian dan kasih sayang namun terkait atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak melepas tanggung jawab demi kepentingan dan kehidupan yang layak bagi ke-3 (tiga) anak tersebut khusus bagi Pemohon sendiri, namun

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sebagaimana dijelaskan pada Poin 3 (tiga) Konvensi tersebut diatas telah terbantahkan dengan sendirinya oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan, maka patut kiranya Yang Mulia majelis hakim Menolak Konvensi Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil-dalil Termohon adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk di TOLAK;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Termohon Dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon Dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termsauk dan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) atas inisiatif Pemohon Intervensi agar diberikan hak untuk mengasuh terhadap ke 3 anak-anak tersebut adalah patut untuk DI TOLAK, hal ini dapat dinilai Pemohon Intervensi punya itikad baik karena layak bagi Termohon Intervensi juga untuk mengasuh dan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemohon Intervensi yang notabene demi dan untuk kehidupan yang layak serta masa depan ke-3 anak tersebut, maka patut apabila Termohon Intervensi diberikan hak yang sama kiranya pengasuhan hak atas anak dibebankan pada Pemohon Intervensi dan Termohon Intervensi agar diasuh bersama-sama;
4. Bahwa terkait poin 7 (tujuh) yang dianggap cukup mendasar bagi pemohon Intervensi pada pokoknya adalah surat Pernyataan tertanggal 20 April 2020 yang bila dicermati pada poin per poin sangat jelas diluar dari

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



nalar sangat tidak logis dan masuk akal yang kemudian besaran pokok finansial Termohon Intervensi dapat dianggap tidaklah cukup dan terkesan Pemohon Intervensi memaksakan kehendaknya sendiri, maka terkait dengan ini kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai tentang kepantasan, kewajaran dan kelayakan bagi Pemohon Intervensi yang menurut Termohon Intervensi telah bertentangan dengan asas kepatutan;

5. Bahwa gugatan rekonvensi oleh Pemohon rekonvensi adalah kabur dan hanya bohong belaka;

Beradsarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

I. PRIMAIR

1. Mengabulakn Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i Kepadfa termohon **TERMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan Rekonvensi /Termohon untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Menghukum Pemohon Rekonvensi/ Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Diskualifikasi permohonan cerai talak pemohon **Obscure Liebel**

- Bahwa setelah menelaah Replik PEMOHON Konvensi dalam Repliknya, jika didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur sebagaimana termuat didalam Replik Eksepsinya, namun sesuai dengan eksepsi jawaban Konveksi termohon dimana menjelaskan alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon Konvensi disebabkan alasannya yang diajukan hanyalah terjadi percekcoan terjadi sekitar tahun 2018 namun percekcoan merupakan hal yang biasa terjadi dalam hubungan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan namun faktanya yang menjadi permasalahan terjadi bukanlah berlandaskan dari percekcoan sebagaimana termuat dalam permohonan cerai talak tersebut adapun permasalahan terjadi disebabkan oleh adanya pihak ketiga bukanlah semata-mata diawali percekcoan;

Bahwa terkait hal tersebut diatas tidaklah dapat dibenarkan jika alasan yang diajukan sebagai dasar perceraian bukanlah sebagai alasan sesungguhnya yang terjadidi dalam lingkup rumah tangga, jika alasan tersebut bukanlah menjadi penyebab terjadinya percekcoan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga antara pemohon Konvensi dengan termohon konvensi maka semestinya permohonan cerai tlak haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Konvensinya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Replik poin 3 sangatlah bertentangan dengan permohonan cerai talak yang diajukannya sendiri yang mana didalam permohonan cerai talak termuat dalam dalil poin 5 dan 6 yang menyatakan pemohon konvensi masih berupaya untuk memperbaiki dan melibatkan keluarga untuk termohon dengan tujuan agar dapat rujuk kembali dan kemudian didalam repliknya poin 3 jelas menyatakan jika **"bahwa pemohon sudah tidak mau lagi dengan termohon"** jika dipersesuaikan dari kedua dalil tersebut sangat jelas terdapat pertentangan, jika memang pemohon sudah tidak mau lagi, maka tidak beralasan hukum jika pemohon konvensi telah berupaya untuk rujuk kembali, sebab pemohonlah yang sudah tidak mau lagi dengan termohon konvensi, berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas terdapat ketidaksesuaian, maka dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan;
3. Bahwa dalil replik poin 5 tidaklah benar jika pemohon konvensi telah be-rupaya memperbaiki hubungan rumah tangga, yang berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga adalah terohon konvensi hal ini dapat terlihat pada saat proses mediasi berlangsung di Pengadilan Agama Luwuk dimana upaya TermohonKonvensi untuk tetap memperbaiki rumah tangga gagal disebabkan pemohonKonvensi sudah tidak mau lagi mempertahankan hubungan rumah tangga, sehingga tidak beralasan hukum jika pemohon mendalikan jika Pemohon Konvensilah yang tetap mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa dalil poin 6 permohonan pemohon tidak benar jika pihak keluarga pemohon telahberupaya untuk melakukan mediasi dengan tujuan agar rumah tangga pemohon dengan termohon bisa rukun lagi, pihak

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



keluarga dari pemohon sama sekali tidak pernah untuk melakukan mediasi sebagaimana dalam dalil permohonannya tersebut;

5. Bahwa dalil poin 8 pemohon tidaklah benar jika pemohon yang mempertahankan rumah tangga, justru sebaliknya termohonlah yang masih mempertahankan rumah tangga dengan melihat ketiga anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan antara+pemohon dengan termohon masih dibawah umur;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Pemohon rekonvensi dan Pemohon konvensi berkedudukan sebagai termohon rekonvensi;

2. Bahwa terkait dalil rekonvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dalam permohonan cerai talak ini, maka oleh sebab itu mohon kiranya agar rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk keseluruhan;

3. Bahwa pemohon rekonvensi telah mengajukan hak asuh dari ketiga anak tersebut, adapun permintaan hak asuh tersebut didasarkan jika ketiga anak tersebut masih dibawah umur, dasar pengajuan pun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun hak asuh diberikan kepada pemohon rekonvensi, pemohon rekonvensi akan memberikan kebebasan yang penuh kepada termohon rekonvensi maupun ketiga anak tersebut untuk bertemu dan kapan saja termohon rekonvensi untuk mengambil ketiga anak tersebut, bahwa terkait dalil termohon rekonvensi yang mendalilkan jika pemohon rekonvensi memiliki itikat tidak baik dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan permohonan hak asuh anakbukanlah diartikan sepenuhnya hak asuh diberikan kepada pemohon rekonvensi, tidak diartikan jika termohon rekonvensi tidak dapat lagi bertemu dengan ketiga anak tersebut, adapun maksud permintaan hak asuh dari ketiga anak tersebut disebabkan ketiga

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

4. Bahwa dalil jawaban poin 7 yang menyatakan surat pernyataan tertanggal 20 April 2020 diluar nalar, hal ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 April 2020 adalah surat pernyataan yang dibuat atas kesepakatan bersama dan kemauan bersama dan telah ditandatangani didepan Pejabat Pengadilan Negeri Luwuk, jika surat pernyataan tersebut kemudian dipermasalahkan oleh Termohon Rekonvensi, maka yang membuat surat pernyataan tersebut harus pula bertanggung jawab dikarenakan lahirnya surat pernyataan tersebut bukanlah keinginan dan kehendak dari pemohon rekonvensi sendiri melainkan kehendak termohon rekonvensi dengan pemohon rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat konvens/Penggugat rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai talak pemohon konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Duplik termohon konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan permohonan rekonvensi pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang asil dan bijaksana.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Februari 2020. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan belum dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/31/XII/1998, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 14 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tentang izin cerai Nomor W21-U3/788/KP.10.10/6/2020, tanggal 26 Juni 2020. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXX, an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 3 November 2018, bermeterai cukup, setelah

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Nusagriya, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon selama ± 3 (tiga) Tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di BTN XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua dengan wanita lain, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari cerita Termohon kepada saksi;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim No 31 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon selama \pm 3 (tiga) Tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di BTN XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui sering bertengkar mulut karena saksi melihat bila Termohon dan Pemohon dikantor bertemu mereka tidak saling bertegur sapa selain itu Pemohon sering curhat masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua dengan wanita lain, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh atasan Pemohon karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon datang dipanggil menghadap pimpinan terkait masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa pihak Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON, S.H., tanggal 20 April 2020. Bukti tersebut dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan dinazagelen. Ketua Majelis memberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/31/XII/1998, an. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 14 Desember 1999, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen. Ketua Majelis memberi tanda T.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXX, an. Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 3 November 2018.

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen. Ketua Majelis memberi tanda T.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 44/2005, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 25 April 2005. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen. Ketua Majelis memberi tanda T.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutikah Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-05112018-0059, an. ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 5 November 2018. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen. Ketua Majelis memberi tanda T.5, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Perma, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak Januari 2020 dan sejak saat itu saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita anak Pemohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari 2020 karena sejak itu saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tidak saling bertegur sapa lagi bahkan saksi lihat Pemohon dan Termohon tidur di kamar yang terpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir bulan Januari 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memberi uang kepada Termohon atau anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dari anak pertama Pemohon dan Termohon, dan saksi dengan anak pertama Pemohon dan Termohon berteman akrab;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu keluarga) serta bukti T.3 (fotokopi Kartu keluarga) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon. Keadaan tersebut juga dikuatkan dari bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga). Oleh karena itu, wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengatur bahwa aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin atasan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang. Sehubungan ketentuan tersebut dan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan telah mendapat izin atasan berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, dengan Nomor W21-U3/788/KP.10.10/6/2020, bertanggal 26 Juni 2020, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak didampingi atau diwakili Kuasa yang telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah yang dikeluarkan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan telah menyertakan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa kedua belah pihak dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator Hakim

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamsyah, S.HI., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Juli 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil juga;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan cerai talak Pemohon kabur atau obscur libel karena alasan dalil permohonan cerai Pemohon tidak beralasan dan tidak menyebutkan secara persis rentang waktu (pisah ranjang);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut, Majelis menilai bahwa dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) harus memiliki dasar hukum (vide Pasal 142 R.Bg.) yang pokoknya memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara pihak Pemohon dan Termohon, dan antara pihak yang bersengketa memiliki keterkaitan dan hal yang disengketakan (perceraian). Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan Pemohon mengajukan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat pada permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa hubungan para pihak dalam perkara ini serta alasan perceraian yang didalilkan telah memenuhi ketentuan surat permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa beralasan dan berdasar hukumnya dalil-dalil alasan perceraian telah masuk pokok perkara sehingga dan pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan dibebani bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan dan berdasar sehingga eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah mendengarkan arahan dan selisih paham yang tidak kunjung usai, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya membantah sebagian dan mengenai perselisihan Termohon pada pokoknya mengakui tetapi penyebabnya karena ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI Sedang Termohon telah mengajukan seorang saksi

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



bernama SAKSI. Saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon memiliki keterkaitan dan saling menguatkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun demikian dari keterangan saksi-saksi belum ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebab perselisihan dan pertengkaran mengingat keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon mengenai sebab perselisihan tidak didasarkan atas pengetahuan langsung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, dan selama pisah sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh saksi Termohon mengenai pisah dan waktu mulai pisahnya. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan selama pisah sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dalil mengenai upaya rukun, saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh atasan Pemohon. Keterangan tersebut tidak dikuatkan saksi-saksi lain tetapi hal tersebut memiliki keterkaitan dengan bukti P.3 (Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tentang Pemberian Izin Cerai) halmana berdasarkan ketentuan dimaksud umumnya pemberian izin tersebut disertai dengan alasan-alasan cerai diajukan serta upaya penasehatan dari atasan / pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perceraian dimaksud sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Berdasarkan keterangan saksi tersebut dan berdasarkan bukti P.3, Majelis menilai bahwa hal tersebut menjadi petunjuk yang mengarah pada adanya upaya dari atasan Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Berdasarkan petunjuk tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2020 dan tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh atasan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dan tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang menggambarkan bahwa kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak mengingat masing-masing tinggal di wilayah yang memungkinkan untuk kembali tinggal bersama. Keadaan tersebut pula memberikan gambaran bahwa konflik dan perselisihan tersebut belum mereda sehingga bentuk hubungan Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat dinilai sebagai bentuk atau ekspresi pertengkaran karena pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah diupayakan rukun melalui institusi tempat Pemohon bekerja serta diupayakan damai melalui mediasi serta sikap Pemohon yang sudah tidak mau kembali rukun dan ingin cerai yang berarti ada ketidaksenangan yang meliputi dalam diri Pemohon karena keengganan untuk bersama dengan Termohon sebagai istri Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh atasan Pemohon dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta penasihat teman-teman (saksi-saksi Pemohon) agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi namun tidak berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta penasihatan teman-teman Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi serta upaya damai oleh atasan Pemohon serta melalui mediasi namun tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Pengasuhan 3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Dandi Karim dan ANAK ditetapkan di bawah asuhan Penggugat karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
2. Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi isi surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX, Kelurahan. Kilongan Permai beserta sertifikat rumah menjadi Hak Milik anak pertama bernama ANAK
 - b. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa 3 (tiga) tanah kapling yang terletak di Bukit Halimun beserta sertifikat menjadi Hak Milim anak kedua dan anak ketiga bernama ANAK dan ANAK;
 - c. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017 menjadi hak milik anak ketiga kami;
 - d. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa gaji dan Remunirasi perbulannya 50 persen untuk biaya 3 orang anak
 - e. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa gaji 13, Remunirasi 13 dan Gaji 14 Remunirasi 14 dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
 - f. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa kekurangan Remunirasi akan dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut;

1. Bahwa pengasuhan ketiga anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim dengan menilai berdasarkan kepantasan, kewajaran dan kelayakan jumlah nilai

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sebagaimana termuat pada surat pernyataan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.3 (fotokopi Kartu Keluarga), T.4 (fotokopi Akta Kelahiran a.n. anak yang bernama ANAK) dan T.5 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n. anak yang bernama ANAK). Sedang Tergugat mengajukan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat. Sedang bukti Tergugat berupa bukti P.4, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Oleh karena itu, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang bernama: 1) ANAK, lahir 14 Nopember 1999 atau berusia 20 tahun 10 bulan; 2) ANAK, lahir 6 April 2005 atau berusia 15 tahun 5 bulan; dan 3) ANAK, lahir 25 Mei 2018 atau berusia 2 tahun 4 bulan. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang telah mendapat pengesahan dari Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk. Bukti tersebut ditandatangani oleh PEMOHON S.H. (Tergugat) dan TERMOHON (Penggugat) dan diketahui oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk, tertanggal 20 April 2020. Bukti tersebut dibenarkan oleh kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa :
 - 1.1 Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX Nomor 2;
 - 1.2 Tanah 3 kaffling terletak di Bukit Halimun;
 - 1.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XXXXX tahun 2017;
2. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX, Nomor 2, Kelurahan Kilongan Permai beserta sertifikat Rumah menjadi hak milik anak pertama ANAK;
3. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa tanah 3 (tiga) kaffling yang terletak di Bukit Halimun beserta Sertifikat menjadi hak milik anak kedua dan ketiga bernama ANAK dan ANAK;
4. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017 menjadi hak milik ketiga anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa gaji dan remunerasi perbulannya 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa gaji 13, remunerasi 13 dan gaji 14 serta Remunerasi 14 dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa kekurangan remunerasi akan dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1 tersebut dan dibenarkan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dan menyetujui Surat Pernyataan yang isinya sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk memenuhi isi pernyataan tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan di bawah ini;

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka hak pengasuhan anak ketiga Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan di bawah hak pengasuhan Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak pertama telah berumur 20 tahun dan anak kedua berumur 15 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis perlu mengemukakan ketentuan bahwa yang dimaksud hak asuh anak juga disebut sebagai Kuasa Asuh sebagai mana ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki makna: "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan fakta bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis menilai psikologi ketiga anak tersebut telah tumbuh dan berkembang serta terbangun bersama Penggugat, dan oleh karena itu meskipun anak pertama dan anak kedua tersebut telah berumur 12 tahun lebih, Majelis menilai bahwa untuk kepentingan anak dimaksud maka pemeliharaan anak tersebut lebih patut tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Hal tersebut juga sesuai dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ketiga anak dimaksud telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonsensi sebagai

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ibunya, namun berdasarkan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat rekonsvansi memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonsvansi untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat rekonsvansi tersebut. Apabila Penggugat rekonsvansi tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonsvansi, maka Tergugat rekonsvansi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat rekonsvansi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonsvansi;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi hak dan kewajiban terhadap ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

4.1 Rumah yang terletak di BTN XXXXX XXXXX, Nomor 2, Kelurahan Kilongan Permai beserta sertifikat Rumah menjadi hak milik anak pertama ANAK;

4.2 Tanah 3 (tiga) kafling yang terletak di Bukit Halimun beserta Sertifikat menjadi hak milik anak kedua dan ketiga bernama ANAK dan ANAK;

4.3 Sepeda motor merek Yamaha XXXXX Tahun 2017 menjadi hak milik ketiga anak tersebut;

4.4 Pendapatan Tergugat berupa gaji dan remunerasi perbulannya 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

4.5 Pendapatan Tergugat berupa Gaji 13, remunerasi 13 dan gaji 14 serta Remunerasi 14 dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

4.6 Kekurangan remunerasi akan dibagi 50 persen untuk biaya 3 orang anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya pihak Termohon Konvensi
/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD
Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD
Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	350.000,00
-	PNBP Panggilan I P&T	:	
Rp	20.000,00		
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Lwk